



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 185 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SOLOK DALAM  
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Solok Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;
  - b. bahwa penghitungan syarat minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Solok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Solok Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SOLOK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Tingkat Kota Solok Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Suara Sah Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, paling sedikit memperoleh suara sah 10% (puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024, yaitu sebesar 45.345 (empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima) suara.
- KETIGA : Uraian penghitungan Suara Sah Minimal sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Tingkat Kota Solok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI



Padri Kasman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
NOMOR 185 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TINGKAT KOTA SOLOK DALAM PENGAJUAN  
BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH MINIMAL SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	232
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.829
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	244
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.086
5	PARTAI NASDEM	6.586
6	PARTAI BURUH	35
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	367
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5.974
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	32
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.890
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.452
13	PARTAI BULAN BINTANG	3.199
14	PARTAI DEMOKRAT	3.596
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16	PARTAI PERINDO	22
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.801
24	PARTAI UMMAT	0
	JUMLAH	45.345

Penghitungan 10% (dua puluh persen) dari jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{10 \times 45.345}{100} = 4.534,5 \text{ dibulatkan menjadi } 4.535$$

Catatan :

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 55.832 Pemilih.
2. Jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024 adalah 45.345 suara.

3. Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana angka 1 diatas, maka persentase penghitungan minimal suara sah sebagai persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Solok, adalah 10% (Sepuluh Persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024.
4. Hasil Penghitungan 10% (Sepuluh Persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut:  $10 \times \frac{45.345}{100}$  adalah 4.534,5 dan dibulatkan menjadi 4.535.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan      ARIANTONI  
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman